

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 6 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengelolaan barang milik daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 1971; PP Nomor 40 Tahun 1994; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Kepres Nomor 80 Tahun 2003 jo. Perpres Nomor 95 Tahun 2007; Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Kepres Nomor 40 Tahun 1974; Kepmendagri Nomor 7 tahun 2002; Permendagri Nomor 7 tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2006; Permendagri Nomor 53 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001; Kepmendagri Nomor 12 Tahun 2003; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. Ketentuan umum;
 - II. Barang milik daerah;
 - III. Maksud dan tujuan;
 - IV. Pejabat pengelolaan barang milik daerah;
 - V. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - VI. Pengadaan;
 - VII. Penerimaan dan penyaluran;
 - VIII. Penggunaan;
 - IX. Pemanfaatan;
 - X. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - XI. Penilaian;
 - XII. Penghapusan;
 - XIII. Pemindahtanganan;
 - XIV. Penatausahaan;
 - XV. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

- XVI. Pembiayaan;
- XVII. Tuntutan ganti rugi;
- XVIII. Ketentuan lain-lain;
- XIX. Ketentuan peralihan;
- XX. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2010.

CATATAN : ---